



P E N E T A P A N

No. 48/Pdt.G/2010/PA Una.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 48/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 5 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah secara resmi di Desa XXXXXX, Kecamatan Moramo, pada tahun 1987 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe Selatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah sendiri sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memasuki 23 tahun dan telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX., 22 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, 20 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, 16 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, 11 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX , 6 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2001, pemohon menyekolahkan termohon di PGSD Unhalu Kendari dengan harapan termohon dapat menunjang karirnya dan pada tahun 2008 termohon melanjutkan kejenjang lebih tinggi agar pemohon dan termohon saling menunjang karir, akan tetapi harapan pemohon tersebut hanya sia-sia, karena termohon terlalu kasar terhadap pemohon;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2009 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani rumah tangga, karena termohon selalu cemburu kepada pemohon;
 - Termohon telah melakukan tindakan kejahatan dengan memberikan lombok pada celana dalam pemohon yang mengakibatkan pemohon merasa kesakitan yang luar biasa;
 - Termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon dengan menggunakan tangan, kayu, dan bahkan dengan barang tajam;
 - Termohon sering menceritakan aib pemohon, memfitnah dan mencemarkan nama baik pemohon di depan umum dan termohon sering datang di tempat kerja pemohon sambil marah-marah dan bahkan sampai merusak barang-barang kantor;
 - Termohon sudah mengharamkan untuk berhubungan badan dengan pemohon;
 - Termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan tidak mampu membina anak-anak dengan baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2009, kemudian Januari 2010 serta pada bulan Februari 2010 dan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada awal bulan Maret 2010, akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kerabat yang bernama sampai sekarang untuk menghindari pertengkaran yang sudah memasuki satu bulan lebih;

7. Bahwa selama berpisah, pemohon masih sering kembali ke rumah untuk menemui anak-anak pemohon, akan tetapi pemohon tidak pernah bermalam dan pemohon masih sering berkomunikasi dengan termohon, namun selalu diwarnai dengan pertengkaran dan selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan meminta maaf kepada termohon dengan memegang kaki termohon, namun termohon tetap tidak menerima pemohon bahkan termohon sempat menendang pemohon;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon dan juga melalui atasan langsung pemohon dan ketua adat setempat, akan tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mau merubah sifatnya dan yang paling menyakitkan hati pemohon adalah ketika termohon mengatakan orang Jawa tidak mempunyai adat sedangkan orang Tolaki beradat;
10. Bahwa selama termohon menempuh pendidikan sampai termohon terangkat jadi PNS, itu karena biaya dan motivasi pemohon, akan tetapi termohon tidak menghargainya, oleh karena itu pemohon meminta semua biaya yang dipakai oleh termohon sejak termohon kuliah sampai terangkat sebagai PNS agar dikembalikan kepada pemohon yang jumlahnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG yang saat ini masih kecil dan masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari pemohon selaku ayah kandungnya, mohon agar hak asuhnya ditetapkan kepada pemohon;
12. Bahwa dengan sikap termohon tersebut di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan bimbingan dan nasihat kepada termohon, sehingga pemohon berkesimpulan bahwa salah satunya jalan yang terbaik bagi pemohon adalah menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
- Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama ANAK KANDUNG , umur 6 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada pemohon;
- Menghukum termohon untuk mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemohon sampai termohon diangkat menjadi PNS yang jumlahnya sebesar Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon dan termohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, meskipun pemohon telah diberikan kesempatan selama 5 bulan lebih untuk mengurus surat izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memberikan penjelasan dan peringatan tentang sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tetap ngotot melanjutkan proses perceraianya, lalu pemohon dengan kesadaran sendiri menyatakan mencabut permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian harus lebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon in casu telah nyata tidak dapat memperlihatkan /mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin yang dimaksud, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984 dan setelah itu majelis hakim memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan sekaligus peringatan kepada pemohon tentang sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang tetap melanjutkan proses permohonan cerainya tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kesadaran pemohon sendiri tanpa adanya sikap keberatan dari termohon, pemohon menyatakan mencabut permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan atas pencabutan tersebut, guna penyelesaian administrasi perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan pemohon tersebut dicabut dari pendaftaran;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Unaha pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Marwan S.Ag., S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

ttd.

Marwan S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
- Biaya pemanggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Agama Unaha,

ttd

Drs. Paliama Karib